



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 201 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 196

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 748 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 1991./1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 14 Tahun 1991 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 15 Nopember 1991 Nomor 903/2899/Keu. sudah sesuai dengan Ke-putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu mendapat pengesahan dari

Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali;

Ke-

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1991 Nomor 264 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 1991**

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 10.691.776.107,27 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semulasebesar Rp. 8.204.516.209,58 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 2.487.259.896,69 sehingga menjadi Rp. 10.691.776.107,27.

- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semulasebesar Rp. 8.204.516.209,58 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 2.487.259.897,69 sehingga menjadi Rp. 10.691.776.107,27 dengan dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Rutin
: Sebelum -
Perubahan Rp.
5.125.316.209,58
Bertambah Rp.
383.214.897,69

Belanja Rutin -
setelah perubahan . . Rp. 5.508.531.107,27

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
3.079.200.000,00
Bertambah Rp.
2.104.045.000,00

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan ... Rp. 5.183.245.000,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 729.811.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1991/1992 semula
Rp. 726.680.937,50 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 3.130.402,50
sehingga menjadi... Rp. 729.811.340,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1991/1992 semula Rp.
726.680.937,50
diperkirakan bertambah dengan
Rp. 3.130.402,50 sehingga menjadi
Rp. 729.811.340,00 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum -
Perubahan . . Rp.
726.680.937,50 Bertambah . .
Rp. 3.130.402,50

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp.
729.811.340,00

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -
Perubahan . . Rp.
Bertambah . . Rp. _____

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

1. Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah agar diisi Lambang Negara.
2. Dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, untuk penulisan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah pada pojokkan atas agar diseragamkan.

Pasal 3

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan :

1. Pada Peraturan Daerah;
 - a. ayat 1.1.1.000. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, untuk Dasar Hukumnya agar dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu dan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahannya;
 - b. ayat 1.2.3.123. Bagian Laba Perusahaan Daerah tercantum mendapat tambahan sebesar..... Rp. 0,2 seharusnya Rp. 0,02;
 - c. ayat 1.4.1.218. Bantuan 30 % P.Pb. I Badung terdapat tambahan sebesar Rp. 240.000.000,00 hal ini tidak sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972/1842/Keu, tanggal 11 Oktober 1991 tentang Alokasi Sumbangan/Bantuan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II.
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
 - a. Pada ayat-ayat penerimaan dikolom keterangan agar tidak dicantumkan berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendapatan, namun diisi dengan beberapa Anggaran Induk dan beberapa tambahannya dan tambahan tersebut agar dijelaskan dari mana.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala **Daerah** yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada kolom keterangan (kolom 4) untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun anggaran yang akan datang agar diisi rincian mengenai tambahan dari pasal/digit yang mengalami perubahan sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas;
- b. Untuk pencantuman jumlah pada setiap Pos dan Belanja serta pengisian garis agar tetap mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988. Demikian juga untuk setiap Pos agar diisi dengan pasal untuk yang bersangkutan;
- c. Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah, pada kolom keterangan agar tidak diisi penjelasan secara terinci namun secara global saja;
- d. Pasal 2.2.3.1011. Ongkos kantor, antara terdapat penyediaan kredit untuk pembayaran tunggakan. Diharapkan untuk tertibnya pelaksanaan anggaran maka tahun Anggaran yang akan datang semua tunggakan harus diselesaikan pada anggaran tahun bersangkutan sehingga tidak membebankan anggaran yang sedang berjalan;

- e. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas mendapat tambahan sejumlah Rp. 21.000.000,00 sehingga menjadi... Rp. 62.600.000,00. Penyediaan kredit tersebut dalam pelaksanaannya supaya tetap memperhatikan kebutuhan riil dan azas efisiensi Anggaran.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Pasal 2P.0.7.1.01.004. Proyek penyusunan Rencana Umum Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung agar disempurnakan menjadi Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang di Wilayah Kecamatan Dawan;
 - b. Pasal 2P.0.15.2.02.002. Proyek Penyusunan Produksi Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sebesar Rp. 7.000.000,00 seharusnya sebesar ... Rp. 6.000.000,00
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
 - a. Untuk teknis penulisan Proyek, tahun-tahun mendatang agar diperhatikan bahwa apabila dalam satu proyek ada penambahan dana pada Anggaran Perubahan yang sumbernya dananya berbeda, maka pada Anggaran Perubahan pasalnya harus berbeda;
 - b. Dalam setiap Proyek diusahakan agar tidak ada nama Proyek Bantuan, kecuali pada targetnya, seperti pada Pasal 2P.0.1.01.002.
 - c. Pasal 2P.0.5.1.01.004. Proyek Pembuatan pipa pembuangan kios Pasar Kusamba agar disempurnakan menjadi Proyek Pengadaan dan Pemasaran pipa pembuangan air kios Pasar Kusamba;
 - d. Pasal 2P.0.7.1.01. Program Peningkatan Sarana kehidupan beragama agar pasalnya di ganti menjadi Pasal 2P.0.8.1.01. demikian juga untuk Pasal 2P.0.7.1.01.002, di ganti menjadi Pasal 2P.0.8.1.01.002.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku Surat terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 14 Tahun 1991 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Penetapan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 31
Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 201 Tanggal : 2 April
1992
Seri : D Nomor : 196.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

